

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian penulis dilaporkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Tamansari cukup baik, namun ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebagai destinasi wisata, Tamansari bisa dikatakan berhasil karena setiap tahunnya program – program yang diselenggarakan Pemerintah cukup menarik minat wisatawan dan masyarakat Yogyakarta sendiri.
2. Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Taman Sari cukup optimal. Hal ini terutama terlihat dari :
 - a. Komunikasi antar instansi cukup baik, hanya saja komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan lagi.
 - b. Sumberdaya, bahwa sumberdaya sudah cukup baik namun, dalam hal ini Sumberdaya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi.
 - c. Sikap/Kecenderungan para pelaksana, dari segi ketegasan dalam menegakkan pelaksanaan yang terdapat sudah cukup positif

- d. Struktur birokrasi, bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh unit ini sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi perlunya kesinambungan informasi dari masa jabatan juga sangat diperlukan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran saran sebagai berikut :

1. Meskipun pemerintah telah banyak mengupayakan berbagai program baik dalam perlindungan/pelestarian cagar budaya dan program pariwisata Tamansari, tetapi yang paling diperlukan adalah sinergitas antara instansi harus tetap terjaga, terutama dengan pihak Kraton dan Masyarakat.
2. Diharapkan kepada instansi – instansi terkait untuk lebih memperhatikan komunikasi dengan masyarakat, sebagai bagian dari pilar wisata berbasis budaya.
3. BPCB sebagai pengelola pelestarian Cagar Budaya harus lebih pro aktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dan juga untuk kedepannya fasilitas yang ada di unit Tamansari perlu ditingkatkan. Salah satunya ini terkait dengan masalah pendokumentasian yang telah dimonetkan dalam Undang – Undang Cagar Budaya sendiri